



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENANGANAN BARANG BUKTI BERUPA ASET KRIPTO
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

NOMOR: B-14/E/Ejp/09/2024

NOMOR: 02/BAPPEBTI/PKS/09/2024

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (24-09-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ASEP N. MULYANA** : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/TPA Tahun 2024 tanggal 5 Juni 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Pidana Umum, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK I**.
- II. KASAN** : Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100/TPA Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, berkedudukan di Jl. Kramat Raya Nomor 172, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK I** merupakan pelaksana tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum.
2. Bahwa **PIHAK II** adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang “**Penanganan Barang Bukti Berupa Aset Kripto Dalam Perkara Tindak Pidana Umum**” yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja sama dalam penanganan barang bukti berupa aset kripto dalam perkara tindak pidana umum.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dalam penanganan barang bukti berupa aset kripto dalam perkara tindak pidana umum.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penanganan barang bukti berupa aset kripto dalam perkara tindak pidana umum;
- b. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- c. bentuk kerja sama lain yang disepakati.

PASAL 3

PENANGANAN BARANG BUKTI BERUPA ASET KRIPTO DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum, **PIHAK I** dapat meminta bantuan penyediaan ahli kepada **PIHAK II**.
- (2) **PIHAK II** memberikan dukungan berupa penyediaan ahli kepada **PIHAK I** sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.
- (3) Dalam hal terdapat perkara tindak pidana umum dengan barang bukti berupa aset kripto, **PARA PIHAK** bekerja sama dalam penanganannya.
- (4) Pada tahap pelaksanaan pelimpahan barang bukti perkara tindak pidana umum dengan barang bukti berupa aset kripto dari penyidik kepada penuntut umum, **PIHAK II** akan menunjuk perwakilannya yang memiliki kompetensi terkait untuk hadir sebagai saksi.
- (5) Dalam hal terdapat kebutuhan, saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan bantuan sesuai keahliannya untuk memastikan perpindahan barang bukti aset kripto telah diterima oleh penuntut umum secara lengkap dan utuh.

PASAL 4

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam bentuk namun tidak terbatas pada seminar, *focus group discussion*, pelatihan bersama, *in house training* di bidang aset kripto.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran ahli atau tenaga pengajar dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang aset kripto.

PASAL 5
BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** ataupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 6
JANGKA WAKTU BERLAKU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 15 Januari 2024.

PASAL 7
PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Untuk mempermudah surat menyurat atau segala pemberitahuan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menunjuk Pejabat Penghubung.
- (2) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:

PIHAK I

Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

Dr. Mukri, S.H., M.H., CGCAE

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Email : persuratanpidum.kejagung@kejaksaan.go.id

PIHAK II

Sekretaris Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Olvy Andrianita S.E.

Alamat : Jl. Kramat Raya Nomor 172, Jakarta Pusat, 10430

Email : humas.bappebti@kemendag.go.id

**PASAL 8
ADENDUM**

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 9
SOSIALISASI**

PARA PIHAK dapat melakukan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

**PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I



PIHAK II



KASAN

PASAL 8
ADENDUM

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
SOSIALISASI

PARA PIHAK dapat melakukan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I



ASEP N. MULYANA

PIHAK II

KASAN



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DEPUTI KOMISIONER
PENGAWAS INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET
KEUANGAN DIGITAL, DAN ASET KRIPTO
OTORITAS JASA KEUANGAN
TENTANG
PENANGANAN BARANG BUKTI BERUPA ASET KRIPTO
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UMUM**

NOMOR: B-15/E/Ejp/09/2024

NOMOR: PRJ-1/IK.1/2024

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (24-09-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ASEP N. MULYANA** : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/TPA Tahun 2024 tanggal 5 Juni 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Pidana Umum, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK I**.
- II. MOCH. IHSANUDDIN** : Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Kuasa Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan hak substitusi Nomor SKU-254/D.01/2024 tanggal 23 September 2024 dan surat kuasa substitusi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi

Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Nomor SKU-1/D.07/2024 tanggal 23 September 2024, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 2-4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK I** merupakan pelaksana tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum.
2. Bahwa **PIHAK II** merupakan pelaksana fungsi koordinasi penyelenggaraan sistem pengawasan inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto (selanjutnya disebut IAKD), pemeriksaan khusus di sektor IAKD, baik konvensional dan syariah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengawasan spesialis layanan digital dan keamanan siber di sektor IAKD.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor MOU-16/D.01/2023 dan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023, tentang Penguatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Kejaksaan Republik Indonesia, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang "**Penanganan Barang Bukti Berupa Aset Kripto Dalam Perkara Tindak Pidana Umum**" yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja sama penanganan barang bukti berupa aset kripto dalam perkara tindak pidana umum.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas penanganan barang bukti berupa aset kripto dalam perkara tindak pidana umum.


PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penanganan barang bukti berupa aset kripto dalam perkara tindak pidana umum;
- b. penyediaan, pertukaran, pemanfaatan data dan/atau informasi terkait penanganan penyelesaian barang bukti berupa aset kripto dalam perkara tindak pidana umum;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. bentuk kerja sama lain yang disepakati.

PASAL 3
PENANGANAN BARANG BUKTI BERUPA ASET KRIPTO
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum, **PIHAK I** dapat meminta bantuan penyediaan ahli kepada **PIHAK II**.
- (2) **PIHAK II** memberikan dukungan berupa penyediaan ahli kepada **PIHAK I** sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.
- (3) Dalam hal terdapat perkara tindak pidana umum dengan barang bukti berupa aset kripto, **PARA PIHAK** bekerja sama dalam penanganannya.
- (4) Pada tahap pelaksanaan pelimpahan barang bukti perkara tindak pidana umum dengan barang bukti berupa aset kripto dari penyidik kepada penuntut umum, **PIHAK II** akan menunjuk perwakilannya yang memiliki kompetensi terkait untuk hadir menyaksikan.
- (5) Dalam hal terdapat kebutuhan, perwakilan **PIHAK II** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan bantuan sesuai kompetensinya untuk memastikan perpindahan barang bukti aset kripto telah diterima oleh penuntut umum secara lengkap dan utuh.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 4
PENYEDIAAN, PERTUKARAN, PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU
INFORMASI TERKAIT PENANGANAN PENYELESAIAN BARANG BUKTI
BERUPA ASET KRIPTO DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

- (1) **PIHAK I** dan **PIHAK II** saling bertukar informasi terkait dengan penanganan dan penyelesaian barang bukti berupa aset kripto dalam perkara Tindak Pidana Umum.
- (2) **PIHAK I** dapat meminta data dan/atau informasi kepada **PIHAK II** guna mendukung tugas dan fungsinya berkaitan dengan proses penanganan dan penyelesaian barang bukti berupa aset kripto dalam perkara Tindak Pidana Umum.
- (3) **PIHAK II** dapat meminta data dan/atau informasi kepada **PIHAK I** guna mendukung tugas dan fungsinya dalam melaksanakan penuntutan dan/atau pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terkait perkara Tindak Pidana Umum.
- (4) Penyediaan, pertukaran, pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 5
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam bentuk namun tidak terbatas pada seminar, *focus group discussion*, pendidikan dan pelatihan, *in house training*, di bidang aset kripto.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran ahli atau tenaga pengajar dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang aset kripto.

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 6
BIAYA**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** ataupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 7
JANGKA WAKTU BERLAKU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor MOU-16/D.01/2023 dan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023, tentang Penguatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Dalam waktu selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir, apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka salah satu **PIHAK** mengajukan hal tersebut kepada **PIHAK** lainnya.

**PASAL 8
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperlukan dalam penanganan barang bukti berupa aset kripto dalam perkara tindak pidana umum yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, serta tidak memberikan kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** pemilik data.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

PASAL 9
PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Untuk mempermudah surat menyurat atau segala pemberitahuan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menunjuk Pejabat Penghubung.
- (2) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:

PIHAK I

Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Email : persuratanpidum.kejagung@kejaksaan.go.id

Telp : -

PIHAK II

Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan,
Aset Keuangan Digital Dan Aset Kripto

Alamat : Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 5

Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4, Jakarta Pusat

Email : mailingroomsumitro@ojk.go.id

Telp : (021) 29600000

- (3) Dalam hal terdapat pergantian Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang melakukan pergantian Pejabat Penghubung memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tanpa perlu dilakukan adendum terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 10
ADENDUM**

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Adendum untuk ditandatangani secara bersama-sama.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 11
SOSIALISASI**

PARA PIHAK dapat melakukan sosialisasi internal Perjanjian Kerja Sama ini baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

**PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan memiliki kekuatan yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I



ASEP N. MULYANA

PIHAK II



MOCH. IHSANUDDIN

PASAL 10 ADENDUM

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Adendum untuk ditandatangani secara bersama-sama.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


PASAL 11 SOSIALISASI

PARA PIHAK dapat melakukan sosialisasi internal Perjanjian Kerja Sama ini baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan memiliki kekuatan yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I



ASEP N. MULYANA

PIHAK II



MOCH. IHSANUDDIN